

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 010/PL.01.8-Kpt/ 1409 /KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 009/PL.01.7-Kpt/1409/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 009/PL.01.8-Kpt/1409/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 010/PL.01.8-Kpt/ 1409 /KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :**

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
  - Lampiran 4 Halaman.